



## **BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA**

**NOMOR 62 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI UTARA,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, perlu ditetapkan pengaturan tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian izin Mendirikan Bangunan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 06);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 Nomor 3).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 Nomor 02);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.

5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPRKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara.
10. Pengendalian adalah upaya atau kegiatan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan agar penyelenggarannya di lapangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemantauan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memperoleh data perkembangan pelaksanaannya di lapangan dan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
12. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawasan berupa pemantauan terhadap proses, tindakan koreksi terhadap penyimpangan dan melaksanakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan yang ditemukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
13. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui DPMPPPTSP, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Pusat, kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

14. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada DPMPPPTSP untuk mendapatkan IMB.
15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
16. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
17. Tata ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
18. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
22. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah

tata guna tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

23. Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana, dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, rencana spesifikasi teknis, dan rencana anggaran biaya, serta penghitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
24. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
25. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
26. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
27. Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
28. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
29. Bangunan gedung yang dibangun kolektif adalah bangunan gedung yang dibangun secara massal oleh pelaku pembangunan, baik berupa bangunan gedung tunggal maupun deret untuk fungsi antara lain rumah kediaman, perdagangan (toko/ruko), perkantoran (kantor/rukan).

30. Bangunan prasarana adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya yang berdiri sendiri dan bukan merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kaveling atau persil.
31. Prasarana bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang merupakan kelengkapan dasar bangunan gedung sebagai satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kaveling atau persil.
32. Bangunan gedung baru adalah bangunan gedung terbangun yang belum dimanfaatkan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dinyatakan selesai sesuai dengan IMB oleh pengawas/Manajemen Konstruksi atau pemilik bangunan gedung.
33. Bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung terbangun yang sudah dimanfaatkan atau bangunan gedung terbangun yang belum dimanfaatkan lebih dari 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dinyatakan selesai sesuai dengan IMB oleh pengawas/ Manajemen Konstruksi atau pemilik bangunan gedung.
34. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
35. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.

36. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
37. Keterangan Rencana Kabupaten atau yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada lokasi tertentu.
38. Rekomendasi adalah pertimbangan dari TABG/ instansi teknis/ instansi terkait yang disusun secara tertulis terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
39. Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung.
40. Persetujuan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai.
41. Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel atau cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.
42. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
43. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB atau SLF kepada DPMPPPTSP.
44. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

45. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
46. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli atau profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik.
47. Pengkajian teknis adalah pemeriksaan objektif kondisi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan bangunan gedung.
48. *Testing and Comissioning* adalah proses pemeriksaan dan pengujian terhadap seluruh sistem dan komponen dari bangunan gedung yang telah terbangun.
49. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
50. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung adalah proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
51. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
52. Permohonan SLF adalah permohonan yang dilakukan pemilik atau pengguna bangunan gedung kepada instansi penyelenggara SLF untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

53. Gambar terbangun (*as built drawings*) adalah gambar hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan/atau bangunan prasarana yang telah dilakukan, tergambar dalam lembar standar dan skala sesuai ketentuan.
54. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
55. Rencana teknis pembongkaran yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen rencana teknis yang terdiri atas konsep dan gambar rencana pembongkaran, gambar detail pelaksanaan pembongkaran, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pembongkaran, jadwal, metode, dan tahapan pembongkaran, rencana pengamanan lingkungan, serta rencana lokasi tempat pembuangan limbah pembongkaran yang diajukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung kepada DPRP sebelum dilakukan pembongkaran.
56. Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan pengumpulan data bangunan gedung oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara bersamaan dengan proses ijin mendirikan bangunan gedung, proses sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan gedung, serta pendataan dan pendaftaran bangunan gedung yang telah ada.
57. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem manajemen terkomputerisasi yang dibangun untuk pendataan bangunan gedung.
58. Pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung agar dilakukan secara tertib administratif dan teknis pada masa pelaksanaan konstruksi dan pada masa pemanfaatan bangunan gedung.

59. Penertiban penyelenggaraan bangunan gedung adalah tindakan atas penyelenggaraan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran administratif dan teknis sesuai hasil pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung, berupa peringatan tertulis, pembatasan pembangunan, pembekuan kegiatan dan perizinan, pencabutan kegiatan dan perizinan, dan/atau pembongkaran bangunan gedung.
60. Pencabutan adalah tindakan pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang mengakibatkan tidak berlakunya izin dan non izin dikarenakan ketidaksesuaian antara izin yang dikeluarkan dengan kegiatan nyata di lapangan.
61. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan design dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
62. Instansi teknis terkait adalah instansi yang secara teknis mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
63. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tapanuli Utara yang dipimpin oleh camat.
64. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

65. Surat Teguran, Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur dan memperingatkan kepada Pemilik Bangunan agar segera mengurus IMB, memperbaiki/melengkapi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. objek dan subjek pengenaan sanksi administrative;
- b. pengawasan dan pengendalian;
- c. tata cara pengenaan sanksi administrative;
- d. ketentuan penutup.

## BAB IV

### OBJEK DAN SUBJEK PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 5

Objek pengenaan sanksi administratif adalah;

- a. bangunan gedung yang didirikan tidak memiliki IMB;
- b. bangunan gedung yang didirikan tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan;

- c. bangunan gedung yang didirikan tidak sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten;
- d. seluruhnya atau sebagian konstruksi bangunan rusak sehingga membahayakan penghuninya dan/atau masyarakat menjadi tanggung jawab pemilik bangunan;
- e. bangunan yang didirikan menganggu keindahan dan keserasian estetika kota;

#### Pasal 6

Subjek pengenaan sanksi administratif adalah setiap orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengguna, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung atau kuasa atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan perangkat daerah sebagai berikut:
  - a. DPMPPPTSP melakukan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung yang didirikan tidak memiliki IMB;
  - b. DPRKP melakukan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung yang didirikan tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan;
  - c. DPUPR melakukan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung yang didirikan tidak sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten;
  - d. DPRKP melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh atau sebagian konstruksi bangunan rusak yang dapat membahayakan penghuninya dan/atau masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara bangunan;
  - e. DPRKP melakukan pengawasan dan pengendalian bangunan yang didirikan menganggu keindahan dan keserasian estetika kota.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan langsung berdasarkan :
  - a. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
  - b. pelaporan dari kecamatan, kelurahan/desa;
  - c. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya; dan/atau
  - d. kegiatan peninjauan lapangan secara berkala.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

## BAB VI

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

##### Tata cara pengenaan sanksi administratif untuk bangunan gedung yang didirikan tidak memiliki IMB

###### Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil pengawasan DPMPPPTSP menyatakan bangunan gedung yang didirikan tidak memiliki IMB, DPMPPPTSP menyampaikan surat usulan penghentian sementara pelaksanaan konstruksi bangunan kepada Satpol PP.
- (2) Surat usulan penghentian sementara pelaksanaan konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada DPRKP dan DPUPR.
- (3) Surat usulan penghentian sementara pelaksanaan konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti Satpol PP dengan melakukan penghentian sementara pelaksanaan konstruksi bangunan;
- (4) Penghentian sementara pelaksanaan konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan penghentian sementara pelaksanaan konstruksi bangunan kepada penyelenggara bangunan gedung dan menyegel seluruh lokasi pelaksanaan konstruksi bangunan.

- (5) Surat pemberitahuan penghentian sementara pelaksanaan konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada DPMPPPTSP, DPUPR dan DPRKP.
- (6) Penyelenggara bangunan gedung diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkannya surat pemberitahuan untuk melakukan permohonan IMB kepada DPMPPPTSP.
- (7) Dalam hal penyelenggara bangunan tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satpol PP memberikan perintah pembongkaran bangunan.
- (8) Perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menyampaikan surat perintah pembongkaran bangunan kepada penyelenggara bangunan gedung.
- (9) Surat perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditembuskan kepada DPMPPPTSP, DPUPR dan DPRKP.
- (10) Penyelenggara bangunan gedung diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya surat perintah untuk melakukan pembongkaran bangunan gedung.
- (11) Dalam hal penyelenggara bangunan gedung tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Satpol PP melakukan pembongkaran bangunan gedung.
- (12) Biaya pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibebankan dari Dana Tidak Terduga APBD Kabupaten Tapanuli Utara.
- (13) Apabila terjadi pengrusakan dan pencabutan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara bangunan gedung akan dikenakan denda 1 % (satu perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (14) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dituangkan dalam Ketetapan Denda Daerah.

(15) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (14) merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Untuk Bangunan Gedung Yang Didirikan Tidak Sesuai Dengan IMB Yang Diterbitkan

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil pengawasan DPRKP menyatakan bangunan gedung yang didirikan tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan maka DPRKP membuat surat peringatan tertulis dan bersama Satpol PP menyampaikannya kepada penyelenggara bangunan gedung.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada DPMPPPTSP dan DPUPR.
- (3) Peringatan tertulis kepada penyelenggara bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Penyelenggara bangunan gedung diberikan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melakukan perbaikan terhadap pelanggaran pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan.
- (5) Dalam hal penyelenggara bangunan gedung tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satpol PP melakukan pembatasan kegiatan pembangunan.
- (6) Pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pembatasan kegiatan pembangunan kepada penyelenggara bangunan gedung dan menyegel lokasi kegiatan pembangunan yang melanggar.

- (7) Surat pemberitahuan pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditembuskan kepada DPMPPPTSP, DPRKP dan DPUPR.
- (8) Penyelenggara bangunan gedung diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkannya surat pemberitahuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelanggaran pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan.
- (9) Dalam hal penyelenggara bangunan gedung tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Satpol PP melakukan penghentian sementara pembangunan dan mengusulkan pembekuan IMB kepada DPMPPPTSP.
- (10) Penghentian sementara pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan penghentian sementara pembangunan kepada penyelenggara bangunan gedung serta menyegel seluruh lokasi pelaksanaan konstruksi bangunan.
- (11) Surat pemberitahuan penghentian sementara pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditembuskan kepada DPMPPPTSP, DPRKP dan DPUPR.
- (12) Usulan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan menyampaikan surat usulan pembekuan IMB kepada DPMPPPTSP.
- (13) Surat usulan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditembuskan kepada DPRKP dan DPUPR.
- (14) Penyelenggara bangunan gedung diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkannya surat pemberitahuan penghentian sementara pembangunan untuk melakukan perbaikan terhadap pelanggaran pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan.
- (15) Dalam hal penyelenggara bangunan gedung tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Satpol PP melakukan penghentian tetap pembangunan dan perintah pembongkaran.

- (16) Dalam hal penyelenggara bangunan gedung tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (15), DPMPPPTSP melakukan pencabutan IMB.
- (17) Penghentian tetap pembangunan dan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan dengan menyampaikan surat penghentian tetap pembangunan dan perintah pembongkaran kepada penyelenggara bangunan gedung serta menyegel tetap seluruh lokasi pelaksanaan konstruksi bangunan.
- (18) Surat penghentian tetap pembangunan dan perintah pembongkaran kepada penyelenggara bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (17), ditembuskan kepada DPMPPPTSP, DPUPR dan DPRKP.
- (19) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan dengan menyampaikan surat pencabutan IMB kepada penyelenggara bangunan gedung.
- (20) Penyelenggara bangunan gedung diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya surat perintah untuk melakukan pembongkaran bangunan.
- (21) Dalam hal penyelenggara bangunan gedung tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), Satpol PP melakukan pembongkaran bangunan.
- (22) Biaya pembongkaran bangunan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dibebankan dari Dana Tidak Terduga APBD Kabupaten Tapanuli Utara.
- (23) Apabila terjadi pengrusakan dan pencabutan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (17), penyelenggara bangunan gedung akan dikenakan denda 1 % (satu perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (24) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (23) dituangkan dalam Ketetapan Denda Daerah.
- (25) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (24) merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

## Bagian Ketiga

### Tata cara pengenaan sanksi administratif untuk bangunan

#### yang didirikan tidak sesuai dengan Rencana

#### Tata Ruang Kabupaten

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil pengawasan DPUPR menyatakan bangunan gedung yang didirikan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten maka DPUPR menyampaikan surat peringatan tertulis kepada penyelenggara bangunan gedung dengan memuat :
  - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
  - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
  - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, DPUPR membuat surat kepada Satpol PP untuk melaksanakan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Satpol PP memberikan surat peringatan penghentian sementara kegiatan yang ada di bangunan gedung yang ditembuskan kepada DPUPR, DPMPPPTSP dan DPRKP.
- (5) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan, Satpol PP melakukan penyegelan terhadap bangunan gedung dan membuat surat usulan pencabutan izin kepada DPMPPPTSP.
- (6) DPMPPPTSP memberikan surat peringatan pencabutan izin kepada penyelenggara bangunan gedung yang ditembuskan kepada DPUPR dan Satpol PP.
- (7) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diabaikan, DPMPPPTSP mencabut izin dan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin untuk disampaikan kepada penyelenggara bangunan gedung dan ditembuskan kepada DPUPR dan Satpol PP.

- (8) Berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Satpol PP memberikan surat perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang kepada penyelenggara bangunan gedung.
- (9) Apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diabaikan, Satpol PP membuat surat peringatan pembongkaran bangunan yang ditembuskan kepada DPUPR, DPRKP dan DPMPPPTSP.
- (10) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diabaikan, Satpol PP didampingi DPUPR, DPMPPPTSP dan DPRKP melakukan pembongkaran bangunan gedung.
- (11) Biaya pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibebankan dari Dana Tidak Terduga APBD Kabupaten Tapanuli Utara.
- (12) Apabila terjadi pengrusakan dan pencabutan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelenggara bangunan gedung akan dikenakan denda 1 % (satu perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (13) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dituangkan dalam Ketetapan Denda Daerah.
- (14) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (13) merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Untuk Bangunan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Konstruksi Bangunan Rusak Sehingga Membahayakan Penghuninya Dan/Atau Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil pengawasan DPRKP ditemukan bangunan yang seluruhnya atau sebagian konstruksi bangunan rusak sehingga membahayakan penghuninya dan/atau masyarakat maka DPRKP membuat surat peringatan tertulis dan bersama Satpol PP menyampaikannya kepada penyelenggara bangunan gedung.

- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada DPMPPPTSP dan DPUPR.
- (3) Peringatan tertulis kepada penyelenggara bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Penyelenggara bangunan diberikan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melakukan:
  - a. perbaikan bangunan; dan/atau
  - b. permohonan IMB bangunan eksiting apabila belum memiliki IMB.
- (5) Dalam hal penyelenggara bangunan tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satpol PP melakukan penghentian sementara pemanfaatan bangunan.
- (6) Penghentian sementara pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan penghentian sementara pemanfaatan bangunan kepada penyelenggara bangunan dan menyegel sementara lokasi bangunan.
- (7) Surat pemberitahuan penghentian sementara pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditembuskan kepada DPUPR, DPMPPPTSP dan DPRKP.
- (8) Penyelenggara bangunan diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya surat pemberitahuan penghentian sementara pemanfaatan bangunan untuk melakukan:
  - a. perbaikan bangunan; dan/atau
  - b. permohonan IMB bangunan eksiting apabila belum memiliki IMB.
- (9) Dalam hal penyelenggara bangunan tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Satpol PP melakukan penghentian tetap pemanfaatan bangunan dan perintah pembongkaran.
- (10) Penghentian tetap pemanfaatan bangunan dan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan menyampaikan surat penghentian tetap pemanfaatan bangunan dan perintah pembongkaran kepada penyelenggara bangunan serta menyegel tetap lokasi bangunan.

- (11) Surat penghentian pemanfaatan bangunan dan perintah pembongkaran kepada penyelenggara bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditembuskan kepada DPUPR, DPMPPPTSP dan DPRKP.
- (12) Penyelenggara bangunan diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya surat perintah pembongkaran untuk melakukan pembongkaran bangunan.
- (13) Dalam hal penyelenggara bangunan tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Satpol PP melakukan pembongkaran bangunan.
- (14) Biaya pembongkaran bangunan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dibebankan dari Dana Tidak Terduga APBD Kabupaten Tapanuli Utara.
- (15) Apabila terjadi pengrusakan dan pencabutan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penyelenggara bangunan gedung akan dikenakan denda 1 % (satu perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (16) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dituangkan dalam Ketetapan Denda Daerah.
- (17) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (16) merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Untuk Bangunan Yang Mengganggu Keindahan Dan Keserasian Estetika Kota

##### Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil pengawasan DPRKP ditemukan bangunan yang mengganggu keindahan dan keserasian estetika kota yang telah ditentukan di dalam peraturan bupati tentang RTBL dan/atau peraturan bupati tentang penataan wajah bangunan (*fasade*) maka DPRKP membuat surat peringatan tertulis dan bersama Satpol PP menyampaikannya kepada penyelenggara bangunan gedung.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada DPMPPPTSP dan DPUPR.
- (3) Peringatan tertulis kepada penyelenggara bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

menyampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

- (4) Penyelenggara bangunan diberikan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membongkar bangunan yang mengganggu keindahan dan keserasian estetika kota.
- (5) Dalam hal penyelenggara bangunan tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satpol PP melakukan penghentian sementara pemanfaatan bangunan.
- (6) Penghentian sementara pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan penghentian sementara pemanfaatan bangunan kepada penyelenggara bangunan dan menyegel sementara lokasi bangunan.
- (7) Surat pemberitahuan penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditembuskan kepada DPUPR, DPMPPPTSP dan DPRKP.
- (8) Penyelenggara bangunan gedung diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya surat pemberitahuan penghentian sementara pemanfaatan bangunan untuk membongkar bangunan yang mengganggu keindahan dan keserasian estetika kota.
- (9) Dalam hal penyelenggara bangunan tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Satpol PP melakukan penghentian tetap pemanfaatan bangunan dan perintah pembongkaran.
- (10) Penghentian tetap pemanfaatan bangunan dan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan menyampaikan surat penghentian tetap pemanfaatan bangunan dan perintah pembongkaran kepada penyelenggara bangunan serta menyegel tetap lokasi bangunan.
- (11) Surat penghentian pemanfaatan bangunan dan perintah pembongkaran kepada penyelenggara bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditembuskan kepada DPUPR, DPMPPPTSP dan DPRKP.

- (12) Penyelenggara bangunan diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya surat perintah pembongkaran untuk melakukan pembongkaran bangunan.
- (13) Dalam hal penyelenggara bangunan tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Satpol PP melakukan pembongkaran bangunan.
- (14) Biaya pembongkaran bangunan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dibebankan dari Dana Tidak Terduga APBD Kabupaten Tapanuli Utara.
- (15) Apabila terjadi pengrusakan dan pencabutan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penyelenggara bangunan gedung akan dikenakan denda 1 % (satu perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (16) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dituangkan dalam Ketetapan Denda Daerah.
- (17) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (16) merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 30 -12 - 2020  
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 30 -12 - 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE  
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020  
NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19640615 198403 1 003